



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 154 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya menumbuhkembangkan kesadaran, kearifan lingkungan hidup serta penghayatan lingkungan oleh seluruh warga sekolah terutama guru dan siswa dilakukan melalui edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup di sekolah, perlu adanya evaluasi dan pelaporan calon Sekolah Adiwiyata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 15);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2018, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengembangkan/melaksanakan program Adiwiyata Tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan sosialisasi program Adiwiyata kepada sekolah;
  - c. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kepada sekolah;
  - d. membuat *pilot project* untuk 4 (empat) satuan pendidikan;
  - e. melaksanakan pendampingan sekolah adiwiyata Tingkat Kabupaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan

f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Adiwiyata kepada Bupati tembusan kepada Badan Lingkungan Hidup DIY.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 13 Maret 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala BLH DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bantul;
7. Kepala Dinas Dikpora Kab. Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 154 TAHUN 2018  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kabid. Pengelolaan Persampahan, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan DLH Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kasie. Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada DLH Kabupaten Bantul</li> <li>2. Unsur Dikpora Kab. Bantul</li> <li>3. Unsur Kementerian Agama Kab. Bantul</li> <li>4. Unsur SMAN 1 Banguntapan</li> <li>5. Unsur SMAN 2 Banguntapan</li> <li>6. Unsur SMAN 1 Bantul</li> <li>7. Unsur SMAN 2 Bantul</li> <li>8. Unsur SMKN 1 Sewon</li> <li>9. Unsur SMPN 1 Piyungan</li> <li>10. Unsur SMPN 1 Banguntapan</li> <li>11. Unsur SMPN 3 Banguntapan</li> <li>12. Unsur SMP Pangudiluhur, Sedayu</li> <li>13. Unsur SMP N 1 Pandak</li> <li>14. Unsur MIN Jejeran, Pleret</li> <li>15. Unsur SMPN 3 Pajangan</li> <li>16. Unsur SDN 1 Bantul</li> <li>17. Unsur SD Muhammadiyah Bodon, Banguntapan</li> <li>18. Unsur SD Kanisius Sorowajan, Banguntapan</li> <li>19. Unsur SDN Tamanan Banguntapan</li> <li>20. Unsur SDN Ngrukeman Kasihan</li> <li>21. Unsur SDN Tirenggo</li> <li>22. Unsur LSM</li> <li>23. Unsur DLH Kab. Bantul</li> </ol>	<p>Dra. Subiyati, M.Pd Muhtar</p> <p>Sri Wahyuningsih, S.Pd Any Latifah, S.Pd Tjatur Budiyantri, S.Pd Dra. Siswandarti, M.Pd Jatmiko, S.Pd Dra. Nurhayati Wajiono, S.Pd Dra. Darsiti, M.Pd Th. Titik Supriyati, S.Pd</p> <p>Mulyoto Bekti Nugroho, S.Pd Ahmad Musyadat, M.Pd Sunarya, S.Pd Anang Rakhmat W, S.Pd Harni Sutrinah, S.Pd</p> <p>Suwardi, S.Pd</p> <p>Anis Rinawati, M.Pd</p> <p>Kasminingsih, M.Pd</p> <p>Istiani Nurhasanah, M.Pd Ismi Barzanah, S.Ag 1. Tari Arisonawati, SE 2. Lia Indriana 3. Noor Rakhman Ufrianto</p>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO